



SIARAN PERS

Kewenangan Presiden dalam UU BUMN Diuji di MK

Jakarta, 20 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 3/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) terhadap UUD 1945 pada Selasa (20/1), pukul 14.45 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Christian Raka Joana, Anita Salsabilah, Izmy Savira, Devi Nadhilah, dan Putri Rosita Damayanti.

Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 3E UU Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Presiden dalam pengelolaan BUMN kepada suatu badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3E UU BUMN berpotensi menggeser makna penguasaan negara atas BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, pengelolaan BUMN yang dialihkan kepada badan hukum berorientasi investasi dan operasional tersebut berpotensi melemahkan prinsip penguasaan negara yang seharusnya dijalankan secara langsung, akuntabel, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Pemohon menilai norma *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pelimpahan kewenangan kepada badan di luar struktur pemerintahan dinilai menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban pemerintahan dan berpotensi mengaburkan garis tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Pemohon juga menyoroti aspek pengelolaan keuangan negara. Menurut mereka, Pasal 3E UU BUMN tidak memberikan jaminan yang memadai terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 3E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130